



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ROSNI** panggilan **SUNI**, suku Sikumbang XII, umur ± 74 tahun, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Surungan RT. 08, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, pekerjaan rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **ERMAWATI** panggilan **EMA**, suku Sikumbang XII, umur ± 52 tahun, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Labuah Panjang Jorong Hilir Balai, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, pekerjaan rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **NURJANAH** panggilan **JANAH**, suku Sikumbang XII, umur ± 49 tahun, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Labuah Panjang Jorong Hilir Balai, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, pekerjaan rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZUHRIL AMAL, S.H., S.Pd.**, Advokat, beralamat di Jalan Veteran nomor 14, Kelurahan Parak Batuang, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2014, pendaftaran pada Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang nomor: 17/X/PSK/2014/PN Pdp tanggal 21 Oktober 2014;

Lawan:

1. **USUIH**, suku Pisang, umur ± 80 tahun, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Padang Pak Tempung, Jorong Hilir Balai, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, pekerjaan tani, bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SYAMSU** panggilan **KUDUN**, suku Sikumbang XII, umur \pm 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Padang Pak Tempung, Jorong Hilir Balai, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, pekerjaan tani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
 3. **ASMAR** panggilan **MAN**, suku Sikumbang XII, umur \pm 57 tahun, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Padang Pak Tempung, Jorong Hilir Balai, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, pekerjaan tani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
 4. **SUHAERI** panggilan **IRI**, suku Sikumbang XII, umur \pm 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Anak Kayu, Jorong Tabuah Baraia, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, pekerjaan tani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
 5. **NETI**, suku Sikumbang XII, umur \pm 30 tahun, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di MTsN X Koto, Jorong Hilir Balai, Kenagarian Paninjauan Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, pekerjaan tani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
- Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MULUT Dt. AMBASA**, beralamat di Jorong Balai Satu Nagari Paninjauan, berdasarkan Surat Kuasa nomor: 02/SK/XII/2014/PN Pdp, tanggal 3 Desember 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 23 Oktober 2014 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Pdp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Penggugat ada memiliki dan/atau mempunyai sebidang tanah seluas \pm 5.000 M²** (lima ribu meter persegi) **yang menjadi Objek Perkara**, yang belum bersertipikat, yang terdiri dari beberapa piring sawah

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Pdp



yang sekarang dijadikan parak atau ladang, serta tanah perumahan dan kolam ikan, terletak di Padang Pak Tempung, Jorong Hilir Balai, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kab. Tanah Datar, yang berbatas sepadan dengan:

- **Utara** dengan **tanah Sima (kaum Dt. Kopiah)** dan **Bandar Air**
- **Selatan** dengan **Bandar Air** dan **tanah ACI**
- **Timur** dengan **Batang Air Sungai Parik Sampik**
- **Barat** dengan **Bandar Air** dan **Dibaliknya tanah Man**

Di atas tanah Objek Perkara tersebut terdapat ± 8 (delapan) piring sawah besar kecil yang sekarang dijadikan ladang, 1 (satu) unit rumah permanen ukuran ± 7 M x10 M yang dibangun oleh Tergugat I bersama dengan isterinya almh Isyam, 1 (satu) buah kolam ikan ukuran ± 10 M x12 M yang dibuat oleh Tergugat I, 1 (satu) buah rumah kayu yang dibangun oleh Tergugat. I bersama dengan isterinya almh Isyam, beberapa rumpun Pisang, 1 (satu) rumpun Bambu, serta tanaman muda lainnya seperti Cabe, Jagung, Ubi Kayu dan Sayur-sayuran yang seluruhnya dikuasai serta dikelola oleh Tergugat I dan anak-anaknya yaitu Tergugat II s/d V.

2. Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat I s/d V adalah **tidak sekaum bertali darah, tidak seranji, tidak serumah gadang, tidak sepadam sepekuburan, tidak segolok segadaian.**
3. Bahwa **tanah Objek Perkara seluas± 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) tersebut di atas adalah harta pencaharian almarhum Tumun (kakek Penggugat I) serta almarhumah Bungo (nenek Penggugat I), dan semasa almarhum Tumun serta almarhumah Bungo masih hidup, tanah Objek Perkara itu dikuasai, dihuni dan dikelola oleh Tumun dan Bungo dengan mendirikan 1 (satu) buah rumah kayu dan membuat 1 (satu) kolam ikan serta menanam tanaman padi serta tanaman sayur-sayuran.**
4. Bahwa setelah **Bungo meninggal dunia tahun 1952 dan dikuburkan di tanah Objek Perkara**, Tumun bersama-sama dengan Mariaman (almarhumah, ibu kandung Penggugat I) dan Penggugat I menguasai dan mengelola tanah Objek Perkara dengan menanam tanaman padi serta tanaman sayur-sayuran.
5. Bahwa setelah **Tumun meninggal dunia tahun 1957 dan dikuburkan di tanah Objek Perkara**, Penggugat I bersama-sama dengan orang tua Penggugat I, tetap menghuni rumah kayu yang dibuat oleh almarhum Tumun, serta tetap menguasai dan mengelola tanah Objek Perkara dengan menanam tanaman padi serta tanaman sayur-sayuran.



Oleh karena itu tanah Objek Perkara seluas ± 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) tersebut adalah harta pusaka rendah milik Para Penggugat yang diperoleh dan diwarisi dari almarhum Tumun, almarhumah Bungo dan almarhumah Mariaman.

6. Bahwa pada saat pergolakan PRRI yang meletus tahun 1958 di Padang Panjang, Penggugat I bersama dengan orang tua Penggugat I karena takut, pergi meninggalkan tanah Objek Perkara dan melarikan diri atau bersembunyi ke Sungai Andok, Kenegarian Kampung Manggis, Kec. Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang.

Setelah pergolakan PRRI reda, Penggugat I bersama dengan orang tua Penggugat I kembali ke tanah Objek Perkara. Namun sesampainya di tanah Objek Perkara, ternyata tanah Objek Perkara tersebut secara tanpa hak, tanpa sepengetahuan, tanpa seizin serta tanpa persetujuan dari Penggugat I dan orang tua Penggugat I, telah dikuasai, dikelola dan digarap secara sepihak oleh Tergugat I (Usuih) bersama dengan istrinya yang bernama Isyam (Isyam orang satu kaum dengan Penggugat I) yaitu mendirikan atau membangun 1 (satu) buah rumah kayu dengan merusak dan menghancurkan 1 (satu) buah rumah kayu peninggalan almarhum Tumun yang dihuni dan didiami oleh Penggugat I bersama dengan orang tua Penggugat I serta menimbun kolam ikan yang dibuat oleh almarhum Tumun, menanam padi dan tanaman muda lainnya antara lain cabe, jagung ubi kayu dan sayur-sayuran diatas tanah Objek Perkara.

Oleh karena itu perbuatan Tergugat. I bersama dengan istrinya yang bernama Isyam, mendirikan atau membangun 1 (satu) buah rumah kayu dengan merusak dan menghancurkan 1 (satu) buah rumah kayu peninggalan almarhum Tumun yang dihuni dan didiami oleh Penggugat I bersama dengan orang tua Penggugat I, menimbun kolam ikan yang dibuat oleh almarhum Tumun, menanam padi dan tanaman muda lainnya antara lain cabe, jagung ubi kayu dan sayur-sayuran diatas tanah Objek Perkara yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa sepengetahuan, tanpa seizin serta tanpa persetujuan dari Penggugat I dan orang tua Penggugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matige Daad).

Selain dari merusak dan menghancurkan 1 (satu) buah rumah kayu peninggalan almarhum Tumun yang dihuni dan didiami oleh Penggugat I bersama dengan orang tua Penggugat I serta menimbun kolam ikan yang dibuat oleh almarhum Tumun, Tergugat I bersama dengan istrinya yang



bernama Isyam, meratakan dengan tanah, kuburan dari almarhum Tumun yang meninggal tahun 1957 dan dikuburkan di tanah Objek Perkara, kuburan dari almarhumah Bungo (kakak kandung dari almarhum Tumun) yang meninggal tahun 1952 dan dikuburkan di tanah Objek Perkara, kuburan anak laki-laki almarhumah Jaruni [adik kandung Mariaman (ibu kandung Penggugat I)] yang meninggal setelah lahir atau masih bayi tahun 1940 dan dikuburkan di tanah Objek Perkara, dengan maksud dan tujuan untuk menghilangkan bukti bahwa tanah Objek Perkara adalah milik almarhum Tumun dan almarhumah Bungo (kakak kandung almarhum Tumun).

Oleh karena itu perbuatan Tergugat. I bersama dengan istrinya yang bernama Isyam yang meratakan dengan tanah, kuburan dari almarhum Tumun yang meninggal tahun 1957 dan dikuburkan di tanah Objek Perkara, kuburan dari almarhumah Bungo (kakak kandung dari almarhum Tumun) yang meninggal tahun 1952 dan dikuburkan di tanah Objek Perkara, kuburan anak laki-laki almarhumah Jaruni [adik kandung Mariaman (ibu kandung Penggugat I)] yang meninggal setelah lahir atau masih bayi tahun 1940 dan dikuburkan di tanah Objek Perkara, dengan maksud dan tujuan untuk menghilangkan bukti bahwa tanah Objek Perkara adalah milik almarhum Tumun dan almarhumah Bungo (kakak kandung almarhum Tumun) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matige Daad).

Selanjutnya sekitar tahun 1974, Tergugat. I bersama dengan isterinya Isyam, mendirikan atau membangun 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran $\pm 7 \text{ M} \times 10 \text{ M}$ di atas tanah Objek Perkara dan membuat kolam ikan dengan ukuran $\pm 10 \text{ M} \times 12 \text{ M}$ di atas tanah Objek Perkara.

Oleh karena itu perbuatan Tergugat. I bersama dengan isterinya Isyam, mendirikan atau membangun 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran $\pm 7 \text{ M} \times 10 \text{ M}$ dan membuat kolam ikan dengan ukuran $\pm 10 \text{ M} \times 12 \text{ M}$ di atas tanah Objek Perkara yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa sepengetahuan, tanpa seizin serta tanpa persetujuan dari Penggugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matige Daad).

7. Bahwa setelah Isyam meninggal dunia tahun 2010, tanah Objek Perkara secara tanpa hak, tanpa sepengetahuan, tanpa seizin serta tanpa persetujuan dari Para Penggugat, seluruhnya masih dikuasai, dihuni dan



dikelola oleh Tergugat I bersama dengan anak-anaknya yaitu Tergugat II s/d V.

Oleh karena itu perbuatan Tergugat. I bersama dengan anak-anaknya yaitu Tergugat II s/d V yang menguasai, menghuni dan mengelola seluruh tanah Objek Perkara secara tanpa hak, tanpa sepengetahuan, tanpa seizin serta tanpa persetujuan dari Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matige Daad).

8. Bahwa pada tahun 2012, Penggugat I melalui Mamak Kepala Kaum Penggugat yang bernama Bujang Dt. Malano Sati Nan Jabang telah berusaha untuk mencari penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat dengan pihak Tergugat I s/d V, namun tidak memperoleh hasil atau tidak berhasil diselesaikan secara kekeluargaan, karena Tergugat I menyatakan bahwa tanah Objek Perkara adalah hak miliknya yang telah diberikan oleh almarhum Tumun kepada istri Tergugat. I yang bernama almarhumah Isyam pada tahun 1959, **sedangkan almarhum Tumun meninggal dunia pada tahun 1957 dan dikuburkan di tanah Objek Perkara.** Jadi berhubung karena Isyam telah meninggal dunia pada tahun 2010, maka Tergugat I dan anak-anak Tergugat I yaitu Tergugat. II s/d V yang berhak atas tanah Objek Perkara yaitu selaku ahli waris dari Isyam.

Padahal setahu Penggugat I, selama hidupnya almarhum Tumun sampai meninggal dunia tahun 1957 dan dikuburkan di tanah Objek Perkara, almarhum Tumun tidak pernah memberikan tanah Objek Perkara kepada almarhumah Isyam (isteri dari Tergugat I) **dan** almarhumah Isyam beserta dengan Tergugat I tidak pernah menguasai dan mengelola tanah Objek Perkara sebelum pergolakan PRRI yang meletus tahun 1958 di Padang Panjang.

9. Bahwa pada tahun 2013, Penggugat I bersama-sama dengan adik-adik sepupu Penggugat I yaitu Yanti, Jus dan Syamsiar pernah mengajukan gugatan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninjauan Kec. X Koto, namun setelah melalui beberapa kali persidangan, ternyata tidak menghasilkan kesimpulan apapun, dan KAN Paninjauan juga tidak pernah mengeluarkan putusan atas gugatan tersebut sampai saat ini.
10. Bahwa pada bulan Juli 2014 (dalam bulan puasa Ramadhan), Penggugat I mendatangi Tergugat I di rumahnya dengan maksud untuk membayar hutang almarhum Tumun kepada Tergugat I, **karena sebelumnya Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat I bahwa almarhum**



Tumun ada berhutang uang seharga atau senilai seekor Jawi (Sapi) pada Tergugat I dengan jaminannya adalah tanah Objek Perkara.

Namun pada saat Penggugat I bulan Juli 2014 tersebut hendak membayarkan hutang almarhum Tumun kepada Tergugat I, **ternyata Tergugat I menolak dan tidak bersedia menerimanya** dengan alasan bahwa tanah Objek Perkara telah menjadi hak miliknya sekeluarga, dan kemudian Tergugat I menyatakan bahwa almarhum Tumun tidak ada berhutang uang seharga atau senilai seekor Jawi (Sapi) kepada Tergugat I sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya oleh Tergugat I kepada Penggugat I.

11. Bahwa berhubung karena Tergugat I s/d V telah mengambil alih tanah Objek Perkara secara tanpa hak, tanpa sepengetahuan, dan tanpa seizin dari Penggugat I selaku pemilik yang sah atas tanah Objek Perkara, maka patut dan layak **Tergugat I s/d V dihukum untuk mengosongkan tanah Objek Perkara berikut dengan segala hak milik mereka dan hak milik orang lain yang diperdapat dari Tergugat I s/d V, beserta benda-benda yang ada di atasnya. Dan setelah kosong dihukum pula Tergugat I s/d V untuk menyerahkan tanah Objek Perkara kepada Para Penggugat seketika setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan sekiranya Tergugat I s/d V ingkar dan tidak mau menyerahkannya, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwenang yaitu Polri.**
12. Bahwa, apabila Tergugat I s/d V lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dan tidak mau menyerahkan tanah Objek Perkara kepada Para Penggugat, maka dihukum pula Tergugat I s/d V untuk membayar **uang paksa** (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar **Rp1.000.000,00** (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sampai terlaksananya Eksekusi atas Objek Perkara.
13. Bahwa melihat upaya Tergugat I s/d V yang berusaha untuk menghilangkan lenyapkan tanah Objek Perkara yang merupakan **harta pencaharian** Penggugat I, dengan cara akan menjual dan/ atau melakukan perbuatan hukum lainnya kepada pihak ketiga, maka sudah seharusnya Para Penggugat berusaha untuk melindungi hak Para Penggugat terhadap tanah Objek Perkara, serta untuk mencegah agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia nantinya ; Maka dari itu Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak/ Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan **Sita Jaminan** (Conservatoir Beslaag) terhadap Objek Perkara.



14. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha untuk mencari penyelesaian secara damai dengan pihak Tergugat I s/d V, namun tidak diperoleh penyelesaian yang baik, demikian juga dengan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh **Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninjauan** Kec. X Koto tidak diperoleh penyelesaian yang baik disebabkan karena pihak Tergugat I s/d V menolak untuk berdamai dengan Para Penggugat.
15. Bahwa karena gugatan ini Para Penggugat ajukan dengan bukti yang cukup dan kuat, maka sudah sepatutnya **putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoer Baar Bij Voorrad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi, dan selanjutnya dihukum pula Tergugat I s/d V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.**

Berdasarkan uraian di atas Para Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara serta memeriksa dan mengadili perkara ini, dan memohon kepada Bapak Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. **Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;**
2. Menyatakan tanah **Objek Perkara** seluas ± 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) **adalah harta pencaharian almarhum Tumun (kakek Penggugat I) serta almarhumah Bungo (nenek Penggugat I);**
3. Menyatakan tanah **Objek Perkara** seluas ± 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) **adalah harta pusaka rendah milik Para Penggugat yang diperoleh dan diwarisi dari almarhum Tumun, almarhumah Bungo dan almarhumah Mariaman;**
4. Menyatakan perbuatan Tergugat. I bersama dengan istrinya yang bernama Isyam, mendirikan atau membangun 1 (satu) buah rumah kayu dengan merusak dan menghancurkan 1 (satu) buah rumah kayu peninggalan almarhum Tumun yang dihuni dan didiami oleh Penggugat I bersama dengan orang tua Penggugat I, menimbun kolam ikan yang dibuat oleh almarhum Tumun, menanam padi dan tanaman muda lainnya antara lain cabe, jagung ubi kayu dan sayur-sayuran diatas tanah Objek Perkara **yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa sepengetahuan, tanpa seizin serta tanpa persetujuan dari Penggugat I dan orang tua Penggugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matige Daad);**
5. Menyatakan perbuatan Tergugat. I bersama dengan istrinya yang bernama Isyam yang meratakan dengan tanah, kuburan dari almarhum Tumun yang



meninggal tahun 1957 dan dikuburkan di tanah Objek Perkara, kuburan dari almarhumah Bungo (kakak kandung dari almarhum Tumun) yang meninggal tahun 1952 dan dikuburkan di tanah Objek Perkara, kuburan anak laki-laki almarhumah Jaruni [adik kandung Mariaman (ibu kandung Penggugat I)] yang meninggal setelah lahir atau masih bayi tahun 1940 dan dikuburkan di tanah Objek Perkara, dengan maksud dan tujuan untuk menghilangkan bukti bahwa tanah Objek Perkara adalah milik almarhum Tumun dan almarhumah Bungo (kakak kandung almarhum Tumun) **adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matige Daad);**

6. Menyatakan perbuatan Tergugat. I bersama dengan isterinya Isyam, mendirikan atau membangun 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran $\pm 7 \text{ M} \times 10 \text{ M}$ dan membuat kolam ikan dengan ukuran $\pm 10 \text{ M} \times 12 \text{ M}$ di atas tanah Objek Perkara **yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa sepengetahuan, tanpa seizin serta tanpa persetujuan dari Penggugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matige Daad);**
7. Menyatakan perbuatan Tergugat. I bersama dengan anak-anaknya yaitu Tergugat II s/d V yang menguasai, menghuni dan mengelola seluruh tanah Objek Perkara **yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa sepengetahuan, tanpa seizin serta tanpa persetujuan dari Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matige Daad);**
8. Menghukum Tergugat I s/d V untuk **mengosongkan tanah Objek Perkara berikut dengan segala hak milik mereka dan hak milik orang lain yang diperoleh dari Tergugat I s/d V**, dan setelah kosong dihukum pula Tergugat I s/d V untuk **menyerahkannya kepada Para Penggugat** seketika setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan sekiranya Tergugat I s/d V ingkar serta tidak mau menyerahkannya, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwenang yaitu **Polri**;
9. Menghukum Tergugat I s/d V untuk **membayar uang paksa (dwangsom)** kepada Para Penggugat sebesar **Rp1.000.000,00** (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sampai terlaksananya Eksekusi atas Objek Perkara;
10. Menyatakan **sah dan berkekuatan hukum Sita Jaminan** (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan Pengadilan ini atas Objek Perkara;
11. Menetapkan **putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu** (Uitvoer Baar Bij Voorraad) walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi;



12. Menghukum Tergugat I s/d V untuk **membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.**

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat menghadap Kuasanya beserta Penggugat III yang juga hadir dipersidangan, sedangkan untuk pihak Tergugat menghadap Kuasanya beserta Tergugat II sampai dengan Tergugat Tergugat V yang juga menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HANDIKA RAHMAWAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 November 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dengan perbaikan surat gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Subjek Tergugat I (Identitas Tergugat I), pada kalimat nama tertulis: Nama USUIH, umur \pm 80 tahun dst-nya, berhubungan karena ada kesalahan pengetikan, maka dirubah dan diganti menjadi: Yusuf Pgl. Usuih.
2. Bahwa dalam Posita gugatan, halaman 2 angka 2, yang semula berbunyi: "Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat I s/d V adalah tidak sekaum bertali darah, tidak seranji, tidak serumah gadang, tidak sepandam, sepekuburan, tidak segolok segadaian", berhubung karena ada kesalahan pengetikan maka dirubah dan diperbaiki menjadi:
"Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat I adalah tidak sekaum bertali darah, tidak seranji, tidak serumah gadang, tidak sepandam sepekuburan, tidak segolok segadaian, sedangkan Tergugat II s/d IV adalah sekaum bertali darah, seranji, serumah gadang, sepandam sepekuburan, dan segolok segadaian dengan Para penggugat";
3. Bahwa dalam Posita, halaman 3 angka 6 paragraf ke-4 baris ke sembilan dan pada paragraf ke-5 baris terakhir, serta pada halaman 6 dalam Petitum gugatan angka ke-5 baris ke-enam yang semula berbunyi: "...kuburan anak laki-laki almarhumah Jaruni (adik kandung Mariaman...dst-nya", dirubah



dan diganti dengan kalimat: "...kuburan anak laki-laki almarhumah Rajina (adik kandung Mariaman dst...".

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tanah yang diperkarakan oleh Penggugat sesuai dengan gugatan yang tertera dalam halaman 2 point 1 yang katanya lebih kurang luasnya 5000M2 belum bersertifikat adalah pusaka rendah menurut pengakuan Penggugat. **Hal ini kami bantah, karena tanah ini adalah harta pusaka tinggi menurut keterangan M. Dt. Ambasa, Sampai sekarang belum ada mamak yang mengeluarkan surat menyangkut masalah harta pusaka. Jadi sampai saat sekarang tanah tersebut masih berstatus harta pusaka tinggi.**
2. Pada halaman 2 point 2 sesuai dengan gugatannya bahwa Penggugat dengan Tergugat II sampai dengan V tidak sekaum bertali darah, tidak seranji, tidak serumah gadang, tidak sependam sepekuburan, tidak segolok segadaian. Hal ini jelas bohong, karena sesuai dengan ranji bahwa Penggugat dengan Tergugat II sampai dengan V adalah seranji. Bahwa Penggugat turunan dari Inyiak Karang Oto sedangkan Tergugat II sampai dengan V turunan dari Inyiak Gando Baik, sedangkan antara Karang Oto dengan Gando Baik adalah beradik kakak, seayah se ibu (lihat fotokopi ranji). Tetapi kalau dengan Tergugat I, jelas ini tidak seranji dengan Penggugat, karena Tergugat I statusnya adalah urang semando di rumah orang Sikumbang Dt. Malano Basa Nan Sati, karena Tergugat I adalah suami dari almarhumah Isyam artinya orang tua dari Tergugat II sampai dengan V. Pada tanggal 26 November 2014 Kuasa Hukum Penggugat mengadakan perubahan terhadap surat gugatannya bahwa Penggugat tidak sekaum bertali darah, tidak seranji, tidak serumah gadang dengan Tergugat I. ini sudah pasti jelas, karena Tergugat I itu kan adalah suami dari almarhumah Isyam. Ini yang menerangkan terhadap kuasa hukum yang tidak jelas atau kesalahan ketik dari Kuasa Hukum?
3. Pada halaman 2 point 3 Penggugat mengatakan bahwa tanah tersebut adalah pencarian Tumun berserta Bungo (kakek dan nenek dari Penggugat I). untuk diketahui Tumun itu adalah laki-laki yang ibunya beradik kakak dengan Bungo (perempuan). Apa mungkin pencarian Tumun dan Bungo itu menjadi harta pusaka rendah, kalau iya menurut Penggugat mohon diperlihatkan bukti autentik, tetapi kalau tidak tanah tersebut adalah harta pusaka tinggi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menurut keterangan Penggugat bahwa Bungo meninggal tahun 1952 dan dikuburkan di obyek perkara sesuai gugatan pada halaman 2 point 4 dan 5. Kami selaku Tergugat membantah keterangan tersebut, karena Bungo dan Tumun adalah keturunan di bawah payung panji Dt. Malano Basa Nan Sati yang pandam pekuburannya berada di Gitan Desa Hilir Balai Kenegarian Paninjauan. Kalau Penggugat mengatakan bahwa ada pekuburan Bungo dan Tumun di obyek perkara lantas itu dijadikan dasar harta pusaka rendah, apa ini tidak salah, mohon Penggugat Konsultasikan lagi dengan Kuasa Hukum Penggugat.
5. Pada halaman 3 point 6 Penggugat menceritakan bahwa setelah pergolakan PRRI sekembalinya Penggugat dari melarikan diri ke Sungai Andok Kelurahan Kampung Manggis Kota Padang Panjang sesampainya di obyek perkara secara tanpa hak lahan tersebut telah dikelola dan digarap oleh Tergugat I. sebetulnya Tergugat I dalam hal lahan tersebut tidak semena-mena menempati lahan tersebut seperti apa yang diceritakan diatas. Karena pada dahulunya yang mendudukan pusaka tinggi ini kepada Tergugat I adalah mamak kami yang bergelar St. Mantari, Dalimi Malin Sutan dan Adnan St. Ambasa, kesemuanya telah almarhum, dan kenapa tidak semasih hidup beliau yang bertiga tersebut diselesaikan kalau cerita penggugat itu benar, kenapa baru sekarang. Karena ini adalah harta pusaka tinggi untuk lebih jelasnya tolong Penggugat menanyakan hal ini kepada mamak kepala waris dalam hal ini B. Dt. Malano Basa Nan Sati. Mendirikan rumah di obyek perkara Tergugat minta izin kepada mamak pada masa itu, karena harta pusaka tinggi, jadi bukan bukan kepada Penggugat, karena Penggugat bukan mamak statusnya di bawah payung panji Dt. Malano Basa Nan Sati.

Sepanjang Penggugat tidak mempunyai alat bukti yang sah menggugat gugatannya, maka kami selaku Tergugat tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan uraian di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q. Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan:

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membiayai semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik bertanggal 11 Desember 2014, dan Kuasa para Tergugat telah mengajukan Duplik bertanggal 18 Desember 2014;

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Pdp



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara pada tanggal 5 Januari 2015 yang hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang telah diberi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris nomor: 440/SKAW/WN-PNJ/2014 tanggal 10 November 2014, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy surat dari Pimpinan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninjauan tanggal 10 Oktober 2014, diberi tanda P-2;
3. Asli surat Silsilah (Ranji) Kaum Dt. MALANO BASA NAN SATI tanggal 8 Pebruari 2009, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan, sebagai berikut;

Saksi I: RAJAB Datuak MANTARI KAYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat kecuali Tergugat V, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Para Pihak;
- Bahwa yang menjadi perkara dari Para Pihak adalah masalah tanah sawah yang letaknya di Padang Pak Tempung, Jorong Hilir Balai, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa batas-batas sepadan dari tanah perkara yang Saksi ketahui, batas sebelah barat yang berbatas dengan bandar, dan batas sebelah timur yang berbatas dengan lurah Parik Sampik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik tanah objek perkara;
- Bahwa tanah objek perkara dahulunya kira-kira tahun 1958 ada 3 (tiga) piring sawah besar kecil dan 2 (dua) pondok kayu yang disamping pondok tersebut terdapat kolam kecil;
- Bahwa Saksi berumur kira-kira 9 (sembilan) tahun pada tahun 1958;
- Bahwa kakek Saksi yang bernama Ibrahim berserta istrinya yang bernama Bariaman yang menempati pondok kayu, lalu pondok kayu yang kedua yang menempatnya adalah adik dari Bariaman yang bernama Rajina;
- Bahwa Rosni panggilan Suni adalah anak Bariaman dari suaminya yang pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rosni, Iyan, Ijus, Yanti dan Bujang adalah anak-anak dari Bariaman;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Tumun dan Bungo;
- Bahwa Cayo adalah orang tua dari Bariaman;
- Bahwa hubungan dari Bariaman dan Rajinah adalah beradik kakak;
- Bahwa suku dari Cayo, Bariaman dan Rajina adalah Sikumbang dari Kaum Datuak Malano Basa Nan Jabang;
- Bahwa Bujang anak dari Bariaman yang memegang gelar Datuak Malano Basa Nan Jabang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Datuak Malano Basa Nan Sati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bariaman dan Rajina bisa berada di tanah objek perkara;
- Bahwa dahulu 3 (tiga) piring sawah tanah perkara yang menguasainya adalah Bariaman;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Cayo di rumahnya yang letaknya di Labuah Panjang;
- Bahwa saat ini podok kayu yang dahulu ada di tanah perkara sudah tidak ada;
- Bahwa Cayao, Bariaman dan Rajina sudah meninggal dunia;
- Bahwa tempat kuburan dari Bariaman berada di Labuah Panjang, dan Saksi tidak mengetahui tempat kuburan dari Rajina berada;
- Bahwa pada tahun 1958 Bariaman masih hidup dan ia memiliki 3 (tiga) orang anak saat tinggal di pondok kayu di tanah objek perkara;
- Bahwa saat ini tidak ada anak-anak dari Bariaman yang tinggal di tanah objek perkara;
- Bahwa suami Bariaman bernama Ibrahim gelar Rangkyo Mulia ikut mengelola tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi membenarkan Bariaman pindah dari tanah objek perkara ke Sungai Andok. Saksi mengetahuinya karena kakek Saksi bernama Ibrahim membawa Saksi ke tempat pindahannya di Sungai Andok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Bariaman pindah ke Sungai Andok;
- Bahwa Rajina tidak ikut pindah ke Sungai Andok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dari tanah objek perkara saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini yang tinggal di tanah objek perkara adalah anak-anak dari Isyam;
- Bahwa hubungan antara Bariaman dan Isyam adalah bersaudara, satu suku, sekaum dan satu Mamak;

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Isyam sudah lama tinggal di tanah objek perkara;
- Bahwa Bariaman dan Isyam tidak bersamaan tinggal di tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I dan keluarganya masih tinggal di tanah objek perkara;
- Bahwa saat ini ada rumah permanen di tanah objek perkara, Saksi ada datang ke rumah itu sewaktu pesta anak dari Isyam yang bernama Asmar panggilan Man dengan Koto Main;
- Bahwa pondok yang ditempati Bariaman dan Rajina adalah tidak sama dengan pondok yang ditempati oleh Isyam;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui pondok Bariaman sudah tidak ada di tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pertengkaran saat Bariaman bersawah di tanah objek perkara;
- Bahwa tanggapan Bariaman biasa saja saat Isyam berpondok di tanah objek perkara ini;
- Bahwa Bariaman tinggal di Sungai Andok kira-kira selama 5 (lima) tahun, dan Bariaman tidak ada balik ke tanah objek perkara, melainkan balik ke Labuah Panjang dan membuang rumah disana;
- Bahwa ada sawah bergilir di sekitar tanah objek perkara;
- Bahwa Bariaman ada pergi ke tanah objek perkara pada saat Bariaman tinggal di Sungai Andok karena di tanah objek perkara masih ada sawah bergilir;
- Bahwa Isyam sudah meninggal dunia;
- Bahwa rumah pusaka tempat tinggal nenek moyang Bariaman berada di Labuah Panjang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sawah objek perkara jatuh ke tangan Rajina;
- Bahwa pondok Rajina berada disamping pondoknya Bariaman;
- Bahwa Bariaman tinggal di rumah Gadang kaumnya saat pindah dari Sungai Andok ke Labuah Panjang, rumah tersebut adalah rumah tempat tinggal Cayo;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah pusako Kaum Datuak Malano Basa Nan Sati;

Saksi II: NASIR Datuak RANGKAYO BASA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat, kecuali Tergugat I dan Tergugat V, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Para Pihak;
- Bahwa yang menjadi perkara dari Para Pihak adalah masalah tanah sawah yang letaknya di Padang Pak Tempung, Jorong Hilir Balai, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa batas-batas sepadan dari tanah perkara yang Saksi ketahui hanya berbatas dengan bandar, dan Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah perkara lainnya;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali ke tanah objek perkara disaat Saksi masih sekolah di SD (sekolah dasar) kira-kira di tahun 1958, saat itu Saksi ada melihat Bariaman yang sedang memotong padi di sawah objek perkara;
- Bahwa Bariaman ada bersawah di tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bariaman dan suaminya bernama Ibrahim Datuak Rangkayo Mulia, dahulunya bergelar Datuak Tungga Alam;
- Bahwa jarak antara sawah Saksi dan tanah objek perkara lebih kurang 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi ada datang ke rumah Isyam yang berada di tanah objek perkara saat itu pesta pernikahan Koto Main;
- Bahwa pada saat itu rumah Isyam berbentuk semi permanen;
- Bahwa Bariaman tinggal di pondok bersama suaminya;
- Bahwa anak-anak Bariaman bernama Ijas dan Iyan;
- Bahwa Cayo adalah ibu dari Bariaman;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Rosni karena Rosni adalah anak Bariaman dari suaminya yang pertama;
- Bahwa ada pondok lain selain pondok Bariaman di tanah perkara;
- Bahwa Yusuf Datuak Rangkayo Mudo adalah suami dari Isyam;
- Bahwa Heri, Kudun dan Man adalah anak-anak dari Isyam;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Bariaman pindah ke Sungai Andok;
- Bahwa hubungan antara Isyam dan Rosni panggilan Suni adalah satu kaum;
- Bahwa penghulu dari Isyam adalah Datuak Malano Nan Jabang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak ada mendengar pertengkaran antara para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rajina sewaktu Saksi sekolah SD kelas 3 (tiga);

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bariaman sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ijus, Iyan dan Bujang adalah anak Bariaman;
- Bahwa suku dari Bariaman adalah Sikumbang;

Saksi III: SUDIRMAN bin MUNAF gelar Datuak RAJO INTAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat kecuali Tergugat V, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Para Pihak;
- Bahwa yang menjadi perkara dari Para Pihak adalah masalah tanah basah dan tanah kering yang letaknya di Padang Pak Tempung, Jorong Hilir Balai, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa batas-batas dari tanah objek perkara adalah:
Utara berbatas dengan bandar dan dibalik itu tanah Kaum Datuak Kopiah,
Selatan berbatas dengan bandar dan dibalik itu ada tanah sawah Aci,
Timur berbatas dengan batang air Parik Sampik,
Barat berbatas dengan bandar dan dibalik itu ada sawah tapi Saksi tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara sejak tahun 1950, disaat itu ada 3 (tiga) piring sawah yang ditanami padi dan tanah kering tidak ditanami (kosong);
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik dari tanah objek perkara;
- Bahwa pada tahun 1950 yang menggarap tanah objek perkara adalah Bariaman;
- Bahwa Suni adalah anak Bariaman dari Suaminya yang pertama, dan Iyan dan Ijus adalah anak Bariaman dan Ibrahim;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bariaman menguasai tanah objek perkara karena disuruh oleh mamaknya, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dari Mamak Bariaman menyuruhnya untuk menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi berumur kira-kira 6 (enam) tahun pada tahun 1950;
- Bahwa Bariaman dan para Tergugat adalah berhubungan keluarga, sepayung dan semamak, dengan penghulunya adalah Datuak Malano Basa Nan Sati suku Sikumbang;
- Bahwa pandam perkuburan mereka berada di Labuah Panjang;
- Bahwa antara tanah objek perkara dengan Labuah Panjang masih dalam satu Nagari;

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Bariaman membawanya pindah ke Sungai Andok, Saksi mengetahui karena Saksi melihat sendiri dan orang tua Saksi juga ada memberikan bahan makanan kepada Bariaman;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tumun dan Bungo;
- Bahwa saat ini tanah objek perkara terdapat rumah semi permanen, sawah, pohon kayu dan kelapa;
- Bahwa pada tahun 1950 hanya ada pondok kayu dan belum ada rumah semi permanen;
- Bahwa Bariaman tidak ada kembali ke tanah objek perkara, dan sekitar tahun 1960 Bariaman kembali ke rumahnya yang berada di Labuah Panjang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pondok Bariaman sudah tidak ada lagi di tanah objek perkara pada tahun 1960;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membangun rumah di tanah objek perkara adalah Usui dan anak-anaknya;
- Bahwa Kudun, Asmar dan Suheri adalah anak-anak dari Usuih;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) rumah di tanah objek perkara, selain itu ada sawah dan 1 (satu) buah kolam yang lebih besar dari pada kolamnya Bariaman;
- Bahwa tanah objek perkara dikuasai Isyam dan anak-anaknya setelah Bariaman dan keluarganya pindah ke Sungai Andok;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Isyam menguasai tanah objek perkara selama Bariaman menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Cayo adalah ibu dari Bariaman;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat maupun mendengar ada kuburan di tanah objek perkara;
- Bahwa rumah Isyam yang saat ini berdiri dahulunya adalah tanah sawah, Saksi mengetahuinya karena dahulu Saksi pulang sekolah sering melewati tanah objek perkara;
- Bahwa Rajina adalah adik dari Bariaman;
- Bahwa Saksi ada melihat lesung berada di tanah objek perkara, terletak di dekat pondok Bariaman;
- Bahwa Saksi ada mendengar tanah objek perkara dahulunya ada yang menaruko, Saksi mendengarnya saat Bariaman bercerita kepada suaminya yang bernama Ibrahim;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat siapa yang menaruko tanah objek perkara;
- Bahwa Bariaman meninggal dunia pada tahun 1975;

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cayo dan Rajina telah meninggal dunia;
- Bahwa gelar Datuak Malano Basa Nan Sati saat ini di pegang oleh anak Bariaman yang bernama Bujang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Muin gelar Sutan Mantari;

Saksi IV: ASMA panggilan Si MA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pihak, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Para Pihak;
- Bahwa yang menjadi perkara dari Para Pihak adalah masalah tanah basah dan tanah kering yang letaknya di Padang Pak Tempung, Jorong Hilir Balai, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa batas-batas dari tanah objek perkara yang Saksi ketahui:
Batas sebelah keatasnya berbatas dengan sawah Datuak Kopiah, sebelah kebawahnya berbatas dengan sawah Aci dan di sekelilingnya ada bandar, sebelah ke Barat berbatas dengan sawah adik dari Suni bernama si Bujang gelar Datuak Malano Basa Nan Sati, dan sebelah ke Timurnya berbatas dengan batang air Taweh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek perkara ada 3 (tiga) piring sawah, tetapi sekarang piringnya sudah banyak lebih kurang 8 (delapan) piring;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat tanah objek perkara lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi melihat di atas tanah objek perkara ada batang jambu, ada satu buah kolam dan satu buah rumah semi permanen kepunyaan Isyam serta ada ponok untuk kandang sapi;
- Bahwa Saksi mengenal tanah objek perkara sejak kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar kira-kira berumur sepuluh tahun, Saksi pernah diajak oleh Bariaman ke tanah objek perkara;
- Bahwa Bariaman tinggal sebentar di tanah objek perkara, lalu pindah ke Sungai Andok, kemudian Bariaman pulang ke rumahnya yang di Labuah Panjang,
- Bahwa Saksi melihat Bariaman tinggal di Labuah Panjang;
- Bahwa tanah objek perkara dahulunya Tanah Padang dan di taruko oleh Tumun dan dijadikan sawah. Saksi mengetahuinya karena di beritahu oleh orang tua Saksi, dan Tumun yang bercerita ke orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Cayo adalah ibu dari Barimana, dan Saksi pernah bertemu Cayo;

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Bariaman mengelola tanah objek perkara;
- Bahwa Isyam dan suaminya Usuih yang mengelola tanah objek perkara saat Bariaman tinggal di Sungai Andok;
- Bahwa rumah batu sudah ada di tanah objek perkara saat anak Isyam menikah di rumah batu itu. dan Isyam tinggal di rumah batu itu bersama suami dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rajina, saat itu Rajina tinggal berpondok di samping pondok Bariaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tumun dan Bungo;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi dengan orang tua Isyam;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan orang tua Cayo;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Rosni panggilan Suni pada tahun 1964 bahwa sawahnya di Padang Pak Tempung hanya tinggal sedikit karena tanah yang lainnya dikuasai oleh orang;
- Bahwa Saksi ada mendengar cerita orang bahwa Isyam bisa menguasai tanah objek perkara karena Rosni tidak tinggal disana lagi, dan karena Rosni tidak mempunyai saudara laki-laki, sedangkan para Tergugat saudara laki-lakinya banyak;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Rosni di Sungai Talang sedang membawa 1 (satu) ekor sapi, dan Saksi ada menanyakan kepadanya untuk apa sapi itu, Rosni menjawabnya untuk membayar utang kepada Usuih karena dahulunya Rajina berutang kepada Usuih untuk biaya pernikahannya, namun tidak diterima bahkan terjadi pertengkaran dan Usuih tidak mengakui bahwa Rajina ada berutang kepadanya;
- Bahwa Rosni juga menceritakan sapi itu dibeli dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melihat ada lesung di tanah objek perkara;
- Bahwa rumah gadang dari para Penggugat dan para Tergugat sepengetahuan Saksi berada di Labuah Panjang;
- Bahwa Bujang juga menceritakan kepada Saksi bahwa dahulunya tanah objek perkara kakeknya yang menaruko;
- Bahwa Suami Bariaman ada 2 (dua) orang, dan Bariaman tinggal di rumahnya di Labuah Panjang sewaktu dengan suaminya yang pertama;
- Bahwa Bariaman tinggal di tanah objek perkara setelah menikah yang kedua, dan saat mempunyai anak satu dengan suami yang kedua Bariaman pindah ke Sungai Andok;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rosni adalah anak Bariaman dengan suaminya yang pertama, dan anaknya dengan suami kedua adalah Iyan, Ijus, Yanti, dan Bujang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tumun menaruko pada saat sudah menikah atau belum, dan Saksi juga tidak mengetahui kenapa Tumun bisa menaruko tanah objek perkara;

Saksi V: JAWANA panggilan JAW, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat I dan III namun tidak mengenal Penggugat II, karena Kakek Saksi adalah suami kedua dari Bariaman (ibu dari Penggugat I), dan Saksi tidak mengenal para Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara para Penggugat dan para Tergugat adalah sengketa tanah sawah yang berada di Padang Pak Tempung Jorong Hilir Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara yang Saksi ketahui adalah batas sebelah ke atas (utara) berbatas dengan sawah Sima, sebelah Selatan berbatas dengan bandar dan dibaliknya ada sawah, batas sebelah Barat dengan sawah tapi Saksi tidak mengetahui pemiliknya, dan batas sebelah Timur berbatas dengan lurah;
- Bahwa ibu Saksi yang bernama Upiak Aluih membawa Saksi pada saat berumur sekitar 7(tujuh) tahun untuk bertanam padi di sawah Bariaman, saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) pondok dan ada kolam kecil berada di samping pondok Bariaman;
- Bahwa Saksi ada melihat lesung yang berada didekat pondok Bariaman arah ke bandar dan dekat dengan tebu hitam;
- Bahwa kedua pondok tersebut saling berhadap-hadapan dan sawah berada ditengah-tengahnya;
- Bahwa Saksi melihat Bariaman bersama suami dan anaknya yang bernama Rosni berumur kira-kira 12 (duabelas) tahun tinggal di pondok yang ada di tanah perkara, namun Saksi tidak mengetahui pemilik pondok yang kedua;
- Bahwa Saksi menanam padi di sawah Bariaman sebanyak 1 (satu) kali, tetapi Saksi juga ikut bertanam di sawah Sima dan tidur-tidur di pondok Bariaman;
- Bahwa pondok yang dahulu Saksi lihat di tanah objek perkara sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi melihat tanah objek perkara terakhir kali sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, dan Saksi melihat di tanah objek perkara ada 1 (satu) rumah,

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sawah, ada kebun arah ke jalan, ada pohon jambu 2 (dua) batang, ada pohon kelapa, ada pohon saus dan batas pisang;

- Bahwa sawah ditanah objek perkara yang Saksi ketahui dahulu ada 3 (tiga) piring besar, dan saat ini sawahnya ada sekitar 8 (delapan) piring besar dan kecil. Saksi hanya melihat tanah objek perkara saat jalan melintas dan tidak ada masuk ke tanah objek perkara;
- Bahwa Iyan dan Ijas adalah anak dari Bariaman dan kakek Saksi;
- Bahwa Bariaman ada rumah lainnya yang berada di Labuah Panjang;
- Bahwa Saksi mengetahui Bariaman pindah ke Sungai Andok, dan Saksi pernah pergi kesana;
- Bahwa Saksi mendengar Rangkayo Mudo yang menguasai tanah objek perkara saat ini;
- Bahwa ibu Saksi pernah mengatakan tanah objek perkara yang punya adalah Bariaman;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan bagaimana Bariaman mendapatkan tanah objek perkara dan ibu Saksi juga tidak mengatakannya;
- Bahwa Saksi mengenal Bujang Datuak Malano Basa Nan Sati, namun Saksi tidak ada bercerita tentang permasalahan tanah objek perkara;
- Bahwa pandam perkuburan dari Bariaman berada di Labuah Panjang;
- Bahwa pada saat Saksi pergi ke sawah tanah objek perkara tidak ada melihat kakek Saksi ikut ke sawah itu;
- Bahwa Saksi hanya melihat ada bunga kuburan di tanah objek perkara, karena ibu Saksi melarang untuk pergi main-main ke tempat yang ada bunga kuburan itu;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Nurjanah adalah anak dari Rosni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang bernama Isyam, Rajina, Bungo dan Tumun;
- Bahwa Saksi mengenal Asmar panggilan Man di pasar, namun Saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Bariaman dan keluarganya mempunyai hutang dengan para Tergugat;
- Bahwa penghulu dari Bariaman adalah Bujang gelar Angku Jabang, dan ia adalah anak kandung dari Bariaman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang telah diberi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang berupa:

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli surat Silsilah (Ranji) Kaum Dt. MALANO BASA NAN SATI tanggal 8 Pebruari 2009, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, dengan objek pajak SW LASUNG, atas nama ISAM SKB, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, dengan objek pajak PERUM DILASUNG, atas nama ISAM SKB, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris nomor 01/SKAW/WN-PNJ/2015 tanggal 2 Januari 2015, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan, sebagai berikut;

Saksi I: DARMAWI Sutan MALANO panggilan LANO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal hanya mengenal Penggugat I dan para Tergugat kecuali Tergugat V, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara pihak Penggugat dan Tergugat adalah sengketa tanah sawah yang letaknya di Padang Pak Tempung Jorong Hilir Balai Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah berpondok di sebelah tanah objek perkara yaitu tanah milik orang Panyalaian selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, namun Saksi tidak ingat lagi kapan Saksi meninggalkan tanah itu, dan Saksi telah meninggalkannya lebih kurang 40 (empat puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara yang Saksi ketahui adalah Utara berbatas dengan sawah Datuak Kopiah, Selatan berbatas dengan sawah Datuak Kopiah, Barat berbatas dengan bandar dan sawah Usuih Datuak Rangkayo Mudo, Timur berbatas dengan lurah Parak Sampik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi permasalahan hanya tanah sawah;
- Bahwa pondok Saksi berdekatan dengan tanah objek perkara, letaknya di arah selatan;
- Bahwa Sawah yang menjadi objek perkara adalah milik istrinya Usuih yang bernama Isyam. Saksi ketahui karena Isyam yang tinggal di tanah itu dan mengelolanya;

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Isyam sudah ada saat Saksi berpondok didekat tanah objek perkara, dan Isyam tinggal disana bersama suaminya bernama Usuih dan anak-anaknya;
- Bahwa Isyam dan Rosni mempunyai hubungan keluarga bersaudara kandung;
- Bahwa Saora adalah nama ibu dari Isyam, dan Bariaman adalah nama ibu dari Rosni;
- Bahwa Isyam lebih tua umurnya dari pada Rosni;
- Bahwa Saksi mengenal orang bernama Cayo;
- Bahwa Cayo bersaudara dengan Saora;
- Bahwa Cayo hubungan keluarga dengan Bariaman adalah bersaudara dan sepasukuan (satu suku);
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saora dan Cayo;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Bungo dan Tumun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Cayo berada di tanah objek perkara pada saat Saksi berpondok disana;
- Bahwa Isyam dan Bariaman adalah seharga sepusaka, dan penghulu mereka adalah Datuak Malano Basa Nan Sati;
- Bahwa Isyam bisa menguasai tanah objek perkara karena tanah itu harta pusaka orang tuanya, Saksi mengetahuinya karena sawah Saksi dan Isyam berdekatan, lalu Isyam pernah mengatakannya sambil ia bekerja di sawahnya;
- Bahwa tanah objek perkara hanya berisi tanah kering yang ditumbuhi rumput, dan sawah 3 (tiga) piring di saat Saksi berpondok di dekatnya;
- Bahwa tidak ada kuburan di dekat rumah Isyam;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Bariaman;
- Bahwa tanah pusako para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa tanah objek perkara tidak ada kuburan Tumun;
- Bahwa Saksi mengetahui Bariaman, Isyam telah meninggal dunia;
- Bahwa tempat kuburan dari Isyam berada di pandam perkuburan kaumnya di Labuah Panjang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah Isyam yang berada di tanah objek perkara adalah bagian dari pusako kaum Datuak Malano Basa Nan Sati;

Saksi II: GUSTAFA gelar DATUAK KOPIAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara pihak Penggugat dan Tergugat adalah sengketa tanah sawah yang letaknya di Padang Pak Tempung Jorong Hilir Balai Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, karena sawah Saksi ada di sekitar tanah objek perkara ini;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara yang Saksi ketahui adalah:
Utara berbatas dengan bandar air dan tanah pusako Saksi,
Selatan berbatas dengan tanah orang Panyalai,
Timur berbatas dengan batang air Parak Sampik,
Barat berbatas dengan tanah pusako tinggi kaum Datuak Malano Basa Nan Sati;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara sekitar tahun 1949, saat itu Saksi berumur lebih kurang 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Rajina sendiri yang berada di tanah objek perkara pada tahun 1949 dan yang menguasai tanah objek perkara setelah Rajina adalah Isyam bersama suami dan anaknya;
- Bahwa tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi kaum Datuak Malano Basa Nan Sati, Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah bertanya kepada Mamak Saksi yang bernama Idris Sutan Mara Laut mengenai tanah tersebut, dan ia memberitahu Saksi bahwa tanah objek perkara adalah pusaka tinggi kaum Datuak malano Basa Nan Sati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Rajina mengetahui kapan terakhir kali Rajin menguasai tanah objek perkara, karena Saksi pindah saat Mamak Saksi bernama Idris Suta Mara Laut meninggal dunia kira-kira pada tahun 1952;
- Bahwa Rajina dan Isyam mempunyai hubungan keluarga yaitu sekaum dan sehartu pusaka, dan penghulu mereka adalah Datuak Malano Basa Nan Sati;
- Bahwa Bujang yang memegang gelar Datuak Malano Basa Nan Sati;
- Bahwa ada tanah kering, kebun, dan sawah yang dahulu ada di tanah objek perkara, namun sekarang sudah ada rumah permanen, kolam dan sawah pada saat Saksi melihat objek perkara sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami dari Isyam dan anak-anaknya yang menguasai tanah objek perkara sampai dengan sekarang, sedangkan Isyam sudah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada kuburan di tanah objek perkara sejak tahun 1949 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Cayo adalah ibu dari Rajina;
- Bahwa Bariaman adalah anak dari Cayo;
- Bahwa Rajina tidak mempunyai anak;
- Bahwa Rosni, Yan, Jus, Yanti dan Bujang adalah anak-anak dari Bariaman;
- Bahwa Asmar panggilan Man adalah anak kandung Isyam;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bariaman ada di sekitar tanah objek perkara;
- Bahwa Rajina sudah meninggal dunia, Saksi mengetahuinya karena Saksi menghadiri takziahnya;
- Bahwa Jamaludin yang memegang gelar Datuak Malano Basa Nan Sati sebelum gelar itu dipengang oleh Bujang;
- Bahwa Jamaludin beradik kakak kandung dengan Isyam;
- Bahwa Rasik, Kadijah, Isyam dan Jamaludin adalah anak dari Saora;
- Bahwa tandatangan pada surat bukti T-1 adalah benar dan Saksi menandatangani surat itu pada saat Saksi menjadi pengurus Kerapatan Adat Nagari sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa surat bukti T-1 adalah surat asli;
- Bahwa Saksi baru saja mengetahui ada permasalahan antara Isyam dan Bariaman karena Saksi diberitahu oleh para Tergugat;
- Bahwa Isyam pernah menggarap tanah Saksi. Saat itu Rajina sudah tidak ada di tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah melihat Rosni mengerjakan sawah bergilir yang ada disekitar tanah objek perkara;
- Bahwa Rosni tidak pernah mengerjakan sawah objek perkara;
- Bahwa Jamaludin datang pada saat Isyam membangun rumah di tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mendengar dari orang-orang kampung mengenai Rosni dan anak-anaknya merusak tanaman dan bertengkar dengan Kudun;
- Bahwa tempat tinggal Saksi berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari tanah objek perkara;
- Bahwa Rajina tidak mempunyai suami;

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menggarap tanah objek perkara selain Isyam;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah objek perkara diganti dengan uang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keluarga Rajina pindah ke Sungai Andok;
- Bahwa Rosni sudah ada pada tahun 1958, namun Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Rosni saat itu;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis di persidangan tanggal 25 Februari 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah:

Bahwa tanah objek perkara letaknya di Padang Pak Tempung, Jorong Hilir Balai, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kab. Tanah Datar, dengan luas ± 5.000 (lima ribu) meter persegi adalah harta pencaharian almarhum Tumun (kakek Penggugat I) serta almarhumah Bungo (nenek Penggugat I), dan semasa almarhum Tumun serta almarhumah Bungo masih hidup, tanah objek perkara dikuasai, dihuni dan dikelola oleh Tumun dan Bungo dengan mendirikan 1 (satu) buah rumah kayu dan membuat 1 (satu) kolam ikan serta menanam tanaman padi serta tanaman sayur-sayuran;

Bahwa setelah Bungo meninggal dunia tahun 1952 dan dikuburkan di tanah objek perkara, Tumun bersama-sama dengan Mariaman (almarhumah, ibu kandung Penggugat I) dan Penggugat I menguasai dan mengelola tanah objek perkara dengan menanam tanaman padi serta tanaman sayur-sayuran;

Bahwa setelah Tumun meninggal dunia tahun 1957 dan dikuburkan di tanah objek perkara, Penggugat I bersama-sama dengan orang tua Penggugat I, tetap menghuni rumah kayu yang dibuat oleh almarhum Tumun, serta tetap menguasai dan mengelola tanah objek perkara dengan menanam tanaman padi serta tanaman sayur-sayuran. Oleh karena itu tanah objek perkara seluas ± 5.000 (lima ribu) meter persegi tersebut adalah harta pusaka

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah milik Para Penggugat yang diperoleh dan diwarisi dari almarhum Tumun, almarhumah Bungo dan almarhumah Mariaman;

Bahwa pada saat pergolakan PRRI pada tahun 1958 di Padang Panjang, Penggugat I bersama dengan orang tua Penggugat I karena takut, pergi meninggalkan tanah objek perkara dan melarikan diri atau bersembunyi ke Sungai Andok, Kenagarian Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;

Bahwa para Penggugat menggugat para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan pengerusakan dan penghancuran rumah peninggalan almarhum Tumun, menimbun kolam ikan peninggalan almarhum Tumun, serta meratakan dengan tanah kuburan dari almarhum Tumun, almarhumah Bungo dan almarhumah Jaruni yang berada pada tanah objek perkara. Para Penggugat juga menggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang telah menguasai, menghuni dan mengelola seluruh tanah objek perkara yang dilakukan tanpa hak, tanpa sepengetahuan, tanpa seizin serta tanpa persetujuan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berkaitan mengenai hubungan keluarga antara Para Penggugat dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat V adalah sekaum seharga sepusaka;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah objek perkara karena para Tergugat menyatakan tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi dan membantah tanah objek perkara merupakan pusaka rendah milik para Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut hukum adat Minangkabau salah satu jenis harta di Minangkabau selain pusaka tinggi adalah pusaka rendah. Hal yang membedakan antara pusaka tinggi dan pusaka rendah terletak pada asal usul dari harta tersebut, untuk pusaka tinggi asal usulnya tidak diketahui lagi, namun untuk pusaka rendah merupakan harta yang diketahui asalnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* maka asal usul harta pusaka rendah para Penggugat adalah harta pencaharian dari Tumun dan Bungo;

Menimbang, bahwa harta pencarian merupakan harta yang diperoleh seseorang sebelum ia menikah atau disebut dengan harta bawaan, dan harta yang diperoleh selama perkawinan atau disebut dengan harta bersama;

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Pdp



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai dalil pokok gugatan para Penggugat yang menyatakan tanah objek perkara adalah pusaka rendah milik para Penggugat yang berasal dari harta pencaharian Tumun dan Bungo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 5 (lima) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berjudul Surat Keterangan Ahli Waris, namun isi surat tidak ada menjelaskan dengan tegas kaitannya dengan pokok perkara karena isi surat hanya menuliskan, bahwa Wali Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar menerima keterangan dari ahli walis bernama Rosni yang menerangkan bahwa Bungo dan Tumun telah meninggal dan tempat perkuburannya di tanah objek perkara. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti P-1 adalah pengakuan sepihak dari Penggugat I maka bukti P-1 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan surat rekomendasi dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar agar permasalahan antara pihak Penggugat dan Tergugat dilanjutkan penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri sebab Para Pihak tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara badunsanak. Oleh karena itu bukti P-2 tidak ada kaitannya dengan pembuktian pokok perkara maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah Ranji Silsilah Kaum dari Para Pihak, dan tidak ada persengketaan yang berkaitan dengan hubungan keluarga atau silsilah kaum dari Para Pihak;

Menimbang, bahwa dari kelima Saksi dari pihak Penggugat yang ada menerangkan berkaitan tentang harta pencarian dari Tumun dan Bungo adalah saksi Asma panggilan Si MA, yang memberikan keterangan bahwa tanah objek perkara adalah hasil taruko dari Tumun, namun saksi Asma panggilan Si MA mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh orang tuanya. Dan saksi Asma panggilan Si MA tidak mengetahui apakah Tumun sudah menikah atau belum pada saat menaruko objek perkara;



Menimbang, bahwa saksi Sudirman bin Munaf gelar Datuak Rajo Intan menyatakan Bariaman menguasai tanah objek perkara karena disuruh oleh Mamaknya;

Menimbang, bahwa saksi Sudirman bin Munaf gelar Datuak Rajo Intan menerangkan ada mendengar saat Bariaman bercerita kepada Suaminya bahwa tanah objek perkara dahulunya ada yang menaruko, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menaruko tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa saksi Jawana panggilan Jaw menerangkan ibunya pernah mengatakan tanah objek perkara yang punya adalah Bariaman;

Menimbang, bahwa keterangan dari Asma panggilan Si MA, Sudirman bin Munaf gelar Datuak Rajo Intan dan Jawana panggilan Jaw merupakan keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan dari saksi Sudirman bin Munaf gelar Datuak Rajo Intan yang menyatakan Bariaman bisa menguasai tanah objek perkara karena disuruh oleh Mamaknya, merupakan pendapat atau perkiraan dari Saksi tersebut karena Saksi tidak dapat menyebutkan alasan dan bagaimana cara Mamak dari Bariaman menyuruh untuk menguasai objek perkara, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg keterangan saksi Sudirman bin Munaf gelar Datuak Rajo Intan bukanlah merupakan kesaksian dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi lainnya yang dihadirkan kuasa Penggugat tidak ada mengetahui mengenai harta pencarian dari Tumun dan Bungo;

Menimbang, bahwa kelima Saksi yang dihadirkan kuasa Penggugat juga tidak mengetahui tentang adanya kuburan dari Tumun dan Bungo di tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas tidak ada alat bukti dari kuasa Penggugat yang dapat membuktikan pokok gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak dapat membuktikan pokok gugatan para Penggugat maka irrelevant untuk mempertimbangkan dalil gugatan penggugat lainnya, oleh karenanya gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 308 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.456.000 (satu juta empat ratus limapuluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015, oleh kami, MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ICHE PURNAWATY, S.H., dan ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 7/Pdt.G/2014/PN.Pdp tanggal 23 Oktober 2014, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., sebagai Hakim Ketua, MISNA FEBRINY, S.H., dan ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, WITRIDAYANTI Panitera Pengganti dan kuasa para Penggugat sera kuasa para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MISNA FEBRINY, S.H.

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H.

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.

Panitera Pengganti,

WITRIDAYANTI

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Materai | Rp 6.000,00 |
| 2. ATK | Rp 75.000,00 |

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RedaksiRp 5.000,00
 4. PanggilanRp 840.000,00
 5. Pemeriksaan setempat Rp 500.000,00
 - Jumlah Rp1.456.000,00
- (satu juta empat ratus limapuluh enam ribu rupiah)